



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 324 / VI / 2022

Nama Pemohon	:	TK DAN PLAYGROUP PRIMAGAMA ISLAMI (NARYONO)	
Alamat	:	Jl. Pala Barat I Blok G No.3 Rt. 007 / 009 Desa/Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal	
No. KTP	:	3328152411690005 dan	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :			
Jalan / Gang	:	Jl. Glatik No.34	
RT / RW	:	003 / 009	
Kelurahan	:	Randugunting	
Kecamatan	:	Tegal Selatan	
Status Tanah	:	HM. No. 02690 Luas : 500 m2 An : NARYONO merupakan bagian dari total tanah seluas : 500 m2	
dengan merujuk pada :			
<ul style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.			
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	SEKOLAH	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	3,50 m dan 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	6,50 m dan 7,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan :			
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:			
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;			
b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana			
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;			
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;			
e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;			
f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);			
g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan			
h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).			
		TEGAL, 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007	

PERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

PLAYGROUP PRIMAGAMA ISLAMI (NARYONO)
A BARAT I BLOK G NO. 3 RT 7 / 9, Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten

Keterangan Rencana Kota (KRK)
OLAH
RUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 65

Tanggal :



Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 500 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 500 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.500.000,-
(terbilang Lima ratus ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: JL. Glatik NO. 34 RT. 3 / 9 , Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

(Signature)

NARYONO

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 500 m2 Hasil Ukur : 500 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

